



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 88 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Cukai (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

6. Undang-Undang.../2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus;
11. Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal 1**

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 19.455.826.000,- (sembilan belas milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Pasal 2..../3

Pasal 2

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 3


Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara Triwulan dengan mempertimbangkan kekurangan/kelebihan penyaluran pada periode sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 25 November 2019  
28 Rabiul Awal 1441


 Plt. GUBERNUR ACEH



**NOVA IRIANSYAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 26 November 2019  
29 Rabiul Awal 1441

 SEKRETARIS DAERAH ACEH



**TAQWALLAH**

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 91

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 88 TAHUN 2019  
 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI  
 HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA  
 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM  
 WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2020.-----

PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI  
 HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA  
 DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	ALOKASI DBH-CHT (Rp)
1	2	3
I	PROVINSI ACEH 30 %	5.836.548.000
II	KABUPATEN /KOTA Penghasil 40%	9.533.378.000
1	Kabupaten Aceh Besar	563.100.000
2	Kabupaten Pidie	633.753.000
3	Kabupaten Pidie Jaya	761.650.000
4	Kabupaten Aceh Tengah	503.950.000
5	Kabupaten Bireuen	357.300.000
6	Kabupaten Aceh Utara	382.700.000
7	Kabupaten Bener Meriah	1.179.265.000
8	Kabupaten Gayo Lues	4.801.400.000
9	Kabupaten Aceh Timur	350.260.000
III	KABUPATEN /KOTA Bukan Penghasil 30%	4.085.900.000
1	Kota Banda Aceh	291.850.000
2	Kota Sabang	291.850.000
3	Kota Lhokseumawe	291.850.000
4	Kota Langsa	291.850.000
5	Kabupaten Aceh Tamiang	291.850.000
6	Kabupaten Aceh Tenggara	291.850.000
7	Kabupaten Aceh Jaya	291.850.000
8	Kabupaten Aceh Barat	291.850.000
9	Kabupaten Simeulue	291.850.000
10	Kabupaten Nagan Raya	291.850.000
11	Kabupaten Aceh Barat Daya	291.850.000
12	Kabupaten Aceh Selatan	291.850.000
13	Kabupaten Aceh Singkil	291.850.000
14	Kota Subulussalam	291.850.000
<b>TOTAL.....</b>		<b>19.455.826.000</b>

Le

Plt. GUBERNUR ACEH, *h*



**NOVA IRIANSYAH**